



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 000.9.1/ **258** /34/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS JARINGAN PENELITIAN
KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyebutkan bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang;
- b. bahwa dalam rangka penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap, perlu adanya lembaga penunjang kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Jaringan Penelitian Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengurus Jaringan Penelitian Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2025-2030, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan ilmiah kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. secara proaktif memberikan saran dan/atau gagasan pengembangan potensi Kabupaten Cilacap yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - c. membantu Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjaga serta mengembangkan iklim akademis di Kabupaten Cilacap;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi peneliti di Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung dan membentuk iklim kondusif bagi penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan invensi dan inovasi;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi peneliti di Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, serta sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- f. membuat dan menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis setiap tahun dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 11 MAR 2025

BUPATI CILACAP,



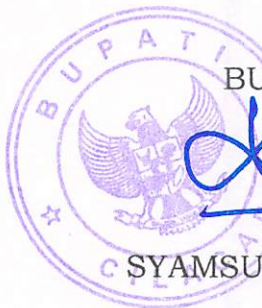
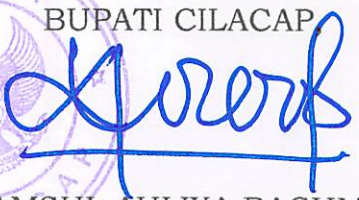
SYAMSUL AULIYA RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 000.9.1/ **258** /34/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
JARINGAN PENELITIAN KABUPATEN CILACAP
PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS JARINGAN PENELITIAN
KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2025 - 2030

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1.	Bupati Cilacap	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	Penanggung Jawab
5.	Susanti, S.ST., Bdn., M.Keb	Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC)	Ketua
6.	Erna Alimudin, S.T., M.Eng	Politeknik Negeri Cilacap (PNC)	Wakil Ketua
7.	Imam Agus Faizal, M. Imun.	Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC)	Sekretaris
8.	Muhammad Ridwan, M.Sos	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (UNUGHA)	Bendahara
9.	Fahrur Rozi, M.Hum.	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (UNUGHA)	Bidang Sosial Science (Koordinator)
10.	Esih Jayanti, SE.M.Sc	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM)	Bidang Sosial Science (Anggota)
11.	Pipit Mulyah, M.Pd	Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA)	Bidang Sosial Science (Anggota)
12.	Hanifah Muyasarah, M.Si	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (UNUGHA)	Bidang Sosial Science (Anggota)
13.	Alfarisi Akbar Efendi, S.E., M.Ak	Politeknik Negeri Cilacap (PNC)	Bidang Sosial Science (Anggota)
14.	M Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Darussalam Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
15.	Dr. Dhion Meitreyia Vidhiasi, S.S., M.Hum	Akademi Maritim Nusantara (AMN) Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
16.	Muh. Husnul Maab, S.Sos.,M.Si.	BAPPEDA Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
17.	Kepala Bidang Usaha Mikro	DPKUKM Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
18.	Kepala Bidang Perindustrian	DISNAKERIN Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
19.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	DISHANPAN Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
20.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)

1	2	3	4
21.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS PP PA Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
22.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISPARPORA Kabupaten Cilacap	Bidang Sosial Science (Anggota)
23.	Arief Hendrawan, S.St, M.Fis.	Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC)	Bidang Health Science (Koordinator)
24.	Kasron, M.Kep	Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC)	Bidang Health Science (Anggota)
25.	Lina Puspitasari, SST., MPH	Universitas AMIKOM Purwokerto Kampus 2 Cilacap	Bidang Health Science (Anggota)
26.	Destianti Indah Mayasari, Ns., M.Kep	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas (STIKES Serulingmas)	Bidang Health Science (Anggota)
27.	Andin Sefrina Ns.M.Kep,Sp.Ke.An	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas (STIKES Serulingmas)	Bidang Health Science (Anggota)
28.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES dan KB Kabupaten Cilacap	Bidang Health Science (Anggota)
29.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kabupaten Cilacap	Bidang Health Science (Anggota)
30.	Linda Perdana Wanti, S.Kom., M.Kom	Politeknik Negeri Cilacap (PNC)	Bidang Engineering (Koordinator)
31.	Dr. Yuhansyah Nurfauzi, M.Si	Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC)	Bidang Engineering (Anggota)
32.	Beny Riswanto, M.Kom	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMK) Komputama Majenang	Bidang Engineering (Anggota)
33.	Dhimas Oki Permata Aji, M.Pd	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)
34.	Dwi Utami Farkhati, S.Kep., M.K.M	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas (STT Migas) Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)
35.	Inngamul Wafi, M.E	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Majenang	Bidang Engineering (Anggota)
36.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO Kabupaten Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)
37.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)
38.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kabupaten Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)
39.	Kepala Bidang Bina Marga	DPUPR Kabupaten Cilacap	Bidang Engineering (Anggota)


 BUPATI CILACAP

 SYAMSUL AULIYA RACHMAN